



**PUTUSAN**

**Nomor : 79/Pid.Sus/2018/PN.Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa : Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

Nama lengkap : Marselinus Yopi Alias Yopi;

Tempat lahir : Blatat;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Mei 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Blatat Rt. 010 Rw. 005 Ds. Tanaduen Kec.  
Kangae Kab. Sikka;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/VII/2018/Reskrim tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa Marselinus Yopi Alias Yopi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/60/VII/2018/Reskrim tanggal 18 Juli 2018, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor SP.Han/60c/VIII/2018/Reskrim tanggal 7 Agustus 2018, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-368/P.3.15/Euh.2/09/2018 tanggal 12 September 2018, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan penetapan penahanan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 19 September 2018, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 79/Pid.Sus/2018/PN Mme. tanggal 10 Oktober 2018, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARIANUS MOA, SH.MH.

Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan Maumere, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 79/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 79 / Pen.Pid / 2018 / PN.Mme tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79 / Pen.Pid / 2018/ PN.Mme tanggal 19 September 2018, tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS YOPI alias YOPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannyasebagaimana** dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos bola chelsea warna biru bertuliskan YOKOHAMA;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan CYBERGIRL;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan CTT depan bagian kiri;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru robek-robek;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Marselinus Yopi** Alias **Yopi** pada pukul 14.30 wita hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Rumah saksi Maria Das Dores Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista yang masih berusia 13 tahun untuk melakukan persetujuan dengannya**, PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,berawal saat Terdakwa yang sedang berada didepan rumah sendirian memanggil anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista yang saat itu sedang duduk di bawah pohon asam dengan cara melambaikan tangannya karena anak korban mengenal Terdakwa, maka anak korban mendatangi Terdakwa Marselinus Yopi alias Yopi;
- Setelah itu Terdakwa Marselinus Yopi menyuruh anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista masuk ke rumah lewat pintu depan kemudian Terdakwa mengunci pintu tersebut, setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar saksi Maria Das Dores;
- Bahwa didalam kamar terdakwa Marselinus Yopi alias Yopi menyuruh anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista untuk tidur di atas ranjang setelah itu Terdakwa membuka celana panjang anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista sambil berkata "jangan kasih tau saya punya mama mantu", kemudian anak korban berusaha untuk menahan celananya namun Terdakwa menarik paksa celananya hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya hingga paha lalu menindih anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista dari atas yang sudah dalam posisi tidur terlentang sambil menggosokkan penisnya divagina anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista yang sudah menegang setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina tetapi hanya sampai ujungnya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Fransiska Arista Paula alias Arista, karena panik mendengar suara saksi Maria Das Dores bersama saksi Novita Alviani sudah tiba dirumah sehingga Terdakwa langsung menarik celananya dan keluar meninggalkan anak korban didalam kamar;

**Bahwa perbuatan Terdakwa MARSELINUS YOPI alias YOPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Marselinus Yopi** Alias **Yopi** pada pukul 14.30 wita hari kamis tanggal 12 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Rumah saksi Maria Das Dores Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista yang masih berusia 13 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa yang sedang berada didepan rumah sendirian memanggil anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista yang saat itu sedang duduk di bawah pohon asam dengan cara melambaikan tangannya karena anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengenal Terdakwa, maka anak korban mendatangi Terdakwa Marselinus Yopi alias Yopi;

- Setelah itu Terdakwa Marselinus Yopi menyuruh anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista masuk ke rumah lewat pintu depan kemudian Terdakwa mengunci pintu tersebut, setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar saksi Maria Das Dores;
- Bahwa didalam kamar Terdakwa menyuruh anak saksi Fransiska Arista Paula alias Arista untuk tidur di atas ranjang setelah itu Terdakwa membuka celana panjang anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista sambil berkata "jangan kasih tau saya punya mama mantu", kemudian anak korban berusaha untuk menahan celananya namun Terdakwa menarik paksa celananya hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya hingga paha lalu menindih anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista dari atas sudah dalam posisi tidur terlentang sambil menggosokkan penisnya disekitar vagina anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista yang sudah menegang setelah itu Terdakwa Marsellinus Yopi alias Yopi memasukkan penisnya kedalam vagina tetapi hanya sampai ujungnya dan penis tidak penuh masuk ke dalam kemaluan Fransiska Arista Paula alias Arista, karena mendengar suara saksi Maria Das Dores bersama saksi Novita Alviani sudah tiba dirumah sehingga Terdakwa langsung menarik celananya dan keluar meninggalkan anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista didalam kamar;

**Bahwa perbuatan Terdakwa MARSELINUS YOPI alias YOPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak korban Fransiska Arista Paulaalias Arista** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian terjadi di kamar saksi Maria Das Dores Dusun Watuliwung, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka pada pukul 14.30 wita hari kamis tanggal 12 Juli 2018;
  - Bahwa Terdakwa Marselinus Yopi memanggil anak korban yang sedang duduk dibawah pohon depan rumah;
  - Bahwa anak korban menghampiri Terdakwa karena memang sudah mengenal baik Terdakwa lewat pintu depan rumah, setelah anak korban masuk ke rumah Terdakwa mengunci pintu depan dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar saksi Maria Das Dores dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang diatas ranjang/kasur;
  - Bahwa Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan anak korban dibawah lutut setelah itu terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya sampai paha sehingga penisnya kelihatan;
  - Bahwa Anak korban berusaha untuk menahan celananya namun Terdakwa menarik paksa celananya;
  - Bahwa Terdakwa menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dari luar pakaian, setelah itu Terdakwa menggosok tangan kanannya ke sekitar vagina anak korban dilanjutkan dengan menggosokkan penisnya ke vagina anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban sebanyak satu kali dan dikeluarkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kaget karena mendengar ada saksi Maria Das Dores dan saksi Novita Alviani masuk rumah selanjutnya Terdakwa melepaskan penisnya dan memakai celananya kembali kemudian menemui saksi Maria Das Dores meninggalkan anak korban didalam kamar;
  - Bahwa Anak korban merasa takut Terdakwa akan memukulnya saat berhubungan badan sehingga saat itu anak korban hanya diam saja;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Anak korban memakai kembali celananya dan berlari keluar kamar dan keluar rumah ketakutan dan tidak memperhatikan apa-apa lagi;
  - Bahwa Anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada mama kecilnya dan Saksi Yoseph Ventianus;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu, takut terhadap terdakwa dan menjadi pendiam;
  - Bahwa pada saat terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban Fransiska Arista Paula masih berusia 13 Tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Maria Das Dores aliasDores**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa i pada saat kejadian di rumahnya tepatnya di kamar Saksi Maria Das Dores di Dusun Watuliwung, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, pada pukul 14.30 wita tanggal 12 Juli 2018, Saksi masuk ke dalam rumah bersama anak Terdakwa Saksi Novita Alviani lewat belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang didalam kamar saksi Das Dores untuk makan, dimana pada saat itu saksi mendengar bunyi seret didalam kamar dan anak korban tiba-tiba keluar dari dalam kamar sambil berlari keluar rumah;



- Bahwa sempat Saksi panggil anak korban Fransiska Arista Paula, tetapi anak korban tetap berlari karena merasa curiga Saksi bertanya pada Terdakwa Marselinus Yopi yang baru keluar dari dalam kamar “kamu buat apa dikamar?” lalu Terdakwa menjawab “saya lagi nonton tv dikamar” setelah itu Saksi hanya diam;
  - Bahwa Anak korban Fransiska Arista Paula sering main ke rumahnya untuk menonton TV sehingga tidak merasa curiga apapun tetapi pada saat itu Saksi memanggil Anak korban pada saat berlari keluar rumahnya tetapi tidak dihiraukannya dan terus berlari;
  - Bahwa setelah kejadian itu sorenya datang pak RT mencari Terdakwa Marselinus Yopi setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa ada pak RT datang cari dan dijawab oleh Terdakwa ada masalah dengan anak korban Fransiska Arista Paula;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban Fransiska Arista Paula masih berusia 13 Tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Yoseph Ventianus alias Venti** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari anak korban Fransiska Arista Paula setelah kejadian itu dimana perbuatan dilakukan pada pukul 14.30 wita tanggal 12 Juli 2018 di kamar milik Maria Das Does;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang mengikuti acara pendinginan kubur dirumah tetangga setelah itu Saksi pulang bertemu dengan isteri dan Anak korban dan kemudian menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Marselinus Yopi memanggil anak korban yang sedang duduk dibawah pohon asam depan rumah, setelah itu anak korban menghapiri Terdakwa karena memang sudah mengenal baik terdakwa lewat pintu depan rumah;



- Bahwa setelah anak korban masuk ke rumah Terdakwa mengunci pintu depan dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar Saksi Maria Das Dores dan menyuruh anak korban untuk tidur terlentang diatas ranjang/kasur;
- Bahwa Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan anak korban dibawah lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya sampai paha sehingga penisnya kelihatan;
- Bahwa Terdakwa menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dari luar pakaian;
- Bahwa Terdakwa menggosok tangan kanannya ke sekitar vagina anak korban dilanjutkan dengan menggosokkan penisnya ke vagina anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban sebanyak satu kali dan dikeluarkan lagi, karena pada saat itu terdakwa kaget karena mendengar ada saksi Maria Das Dores dan saksi Novita Alviani masuk rumah selanjutnya Terdakwa melepaskan penisnya dan memakai celananya kembali kemudian menemui saksi Maria Das Dores meninggalkan Anak korban didalam kamar;
- Bahwa Anak Korban Fransiska Arista Paula masih berusia 13 Tahun;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada ketua RT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Novita Alviani alias An** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi pada saat kejadian di rumahnya tepatnya di kamar saksi Maria Das Dores di Dusun Watuliwung, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, pada pukul 14.30 wita tanggal 12 Juli 2018, Saksi masuk ke dalam rumah bersama Saksi Maria Das Dores lewat belakang rumah dan waktu kejadian Saksi masih ada didapur untuk menyiapkan makan siang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu sorenya datang pak RT mencari Terdakwa Marselinus Yopi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa ada pak RT datang cari dan dijawab oleh Terdakwa ada masalah dengan anak korban Fransiska Arista Paula;
- Bahwa Anak Korban Fransiska Arista Paula masih berusia 13 Tahun;
- Bahwa Anak korban Fransiska Arista Paula sering main ke rumah untuk nonton TV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada pukul 14.30 wita hari kamis tanggal 12 Juli 2018 di rumah mertua Terdakwa tepatnya di kamar saksi Maria Das Dores, Desa.Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum moke ( di rumah tetangga yang ada acara pendinginan kubur);
- Bahwa Terdakwa memanggil anak korban yang sedang duduk dibawah pohon depan rumah, setelah itu Anak korban menghampiri Terdakwa karena memang sudah mengenal baik Terdakwa lewat pintu depan rumah;
- Bahwa setelah anak korban masuk ke rumah Terdakwa mengunci pintu depan dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar saksi Maria Das Dores dengan cara dirangkul dan menyuruh anak korban ke atas ranjang untuk tidur terlentang diatas ranjang/kasur;
- Bahwa Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan anak korban dibawah lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya sebatas lutut sehingga penisnya kelihatan, kemudian terdakwa naik keatas ranjang dan menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dari luar pakaian, setelah itu terdakwa menggosok



tangan kanannya ke sekitar vagina anak korban dilanjutkan dengan menggosokkan penisnya ke vagina anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban sebanyak satu kali dan dikeluarkan lagi;

- Bahwa Terdakwa kaget karena mendengar ada Saksi Maria Das Dores dan Saksi Novita Alviani masuk rumah dan memanggil Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melepaskan penisnya dan memakai celananya kembali kemudian menemui saksi Maria Das Dores meninggalkan anak korban di dalam kamar setelah itu anak korban keluar dari kamar sambil berlari keluar rumah;
  - Bahwa penis Terdakwa sempat masuk ke vagina anak korban sebagian dan hanya sekali saja memasukkannya sehingga tidak mengeluarkan spermanya;
  - Bahwa benar Terdakwa melakukannya terhadap anak Fransiska Arista Paula karena nafsu;
  - Bahwa Terdakwa memanggil anak korban memang berencana untuk bersetubuh dengannya dan mengunci pintu depan rumah;
  - Bahwa Anak korban hanya diam saja, tetapi biasanya selalu riang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos bola chelsea warna biru bertuliskan YOKOHAMA;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan CYBERGIRL;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan CTT depan bagian kiri;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru robek-robek;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada pukul 14.30 wita hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di rumah mertua Terdakwa tepatnya di kamar saksi Maria Das Dores Ds.Watuliwung Kec.Kangae Kab.Sikka;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum moke ( di rumah tetangga yang ada acara pendinginan kubur;
- Bahwa Terdakwa memanggil anak korban yang sedang duduk dibawah pohon depan rumah, setelah itu Anak korban menghampiri Terdakwa karena memang sudah mengenal baik Terdakwa lewat pintu depan rumah;
- Bahwa setelah anak korban masuk ke rumah Terdakwa mengunci pintu depan dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar saksi Maria Das Dores dengan cara dirangkul dan menyuruh anak korban ke atas ranjang untuk tidur terlentang diatas ranjang/kasur;
- Bahwa Anak korban berusaha untuk menahan celananya namun Terdakwa menarik paksa celananya
- Bahwa Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan anak korban dibawah lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya sebatas lutut sehingga penisnya kelihatan, kemudian terdakwa naik keatas ranjang dan menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dari luar pakaian, setelah itu terdakwa menggosok tangan kanannya ke sekitar vagina anak korban dilanjutkan dengan menggosokkan penisnya ke vagina anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban sebanyak satu kali dan dikeluarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa kaget karena mendengar ada Saksi Maria Das Dores dan Saksi Novita Alviani masuk rumah dan memanggil Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **Yoseph Ventianus alias Venti** mendapatkan cerita dari anak korban Fransiska Arista Paula setelah kejadian itu dimana perbuatan dilakukan pada pukul 14.30 wita tanggal 12 Juli 2018 di kamar milik Maria Das Dores;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi **Yoseph Ventianus alias Venti** langsung melaporkan kejadian itu kepada ketua RT;
- Bahwa Anak korban Fransiska Arista Paula sering main ke rumah Saksi **Maria Das Dores alias Dores** untuk menonton TV sehingga tidak merasa curiga apapun tetapi pada saat itu Saksi **Maria Das Dores alias Dores** memanggil Anak korban pada saat berlari keluar rumahnya tetapi tidak dihiraukannya dan terus berlari;
- Bahwa setelah kejadian itu sorenya datang pak RT mencari Terdakwa Marselinus Yopi setelah itu Saksi **Maria Das Dores alias Dores** bertanya kepada Terdakwa kenapa ada pak RT datang cari dan dijawab oleh Terdakwa ada masalah dengan anak korban Fransiska Arista Paula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”;
4. Unsur “Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **TERDAKWA MARSELINUS YOPI alias YOPI** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya pada saksi korban;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan juga dapat dianalisa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, Bahwa pada pukul 14.30 wita hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di rumah mertua di Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum moke (di rumah tetangga yang ada acara pendinginan kubur) Terdakwa memanggil anak korban yang sedang duduk dibawah pohon depan rumah, dan Anak korban menghampiri Terdakwa karena memang sudah mengenal baik Terdakwa lewat pintu depan rumah setelah anak korban masuk ke rumah Terdakwa mengunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar saksi Maria Das Dores dengan cara dirangkul dan menyuruh anak korban ke atas ranjang untuk tidur terlentang diatas ranjang/kasur kemudian Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan anak korban dibawah lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya sebatas lutut sehingga penisnya kelihatan, kemudian Terdakwa naik keatas ranjang dan menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dari luar pakaian, selanjutnya menggosok tangan kanannya ke sekitar vagina Anak korban dan menggosokkan penisnya ke vagina anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban sebanyak satu kali dan dikeluarkan lagi karena Terdakwa kaget karena mendengar ada Saksi Maria Das Dores dan Saksi Novita Alviani masuk rumah dan memanggil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta diatas dari perbuatan Terdakwa yang memanggil Anak Korban yang biasa menumpang nonton Televisi kemudian Anak Korban dimasukan kedalam kamar dan Terdakwa melaksanakan kehendaknya hingga berhasil menyetubuhi Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak satu kali karena Terdakwa kaget karena mendengar ada Saksi Maria Das Dores dan Saksi Novita Alviani masuk rumah dan memanggil Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah terpenuhi;

**Ad. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud, cukup apabila salah satu dari perbuatan yang telah disebutkan dalam pasal yang bersangkutan terbukti maka tidak perlu membuktikan perbuatan-perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, Bahwa pada pukul 14.30 wita hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di rumah mertua di Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum moke ( di rumah tetangga yang ada acara pendinginan kubur) Terdakwa memanggil anak korban yang sedang duduk dibawah pohon depan rumah, dan Anak korban menghampiri Terdakwa karena memang sudah mengenal baik Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban kedalam kamar;

Menimbang, bahwa didalam kamar Terdakwa membuka celana panjang anak korban Fransiska Arista Paula alias Arista sambil berkata "jangan kasih tau saya punya mama mantu", kemudian anak korban berusaha untuk menahan celananya namun Terdakwa menarik paksa celananya hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya hingga paha lalu menindih Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 870/LD/KGE/2008 yang di keluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka yang ditandatangani oleh Emanuel Wijono, SH selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2018 menyatakan bahwa di Watuliwung, tanggal 17 April Tahun 2005 telah lahir anak perempuan yang bernama Arista Paula anak ke-4 (empat) dari Ayah Yosep Ariyanto dan Ibu Lusya Hupar yang berarti Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih berusia 13 (tigabelas) tahun pada saat di ajak Terdakwa berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan dan saat kejadian Anak Korban masih berusia tigabelas tahun tahun sehingga dalam hal ini Anak korban masih dapat dikategorikan sebagai anak dalam Undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, Bahwa pada pukul 14.30 wita hari kamis tanggal 12 Juli 2018 di rumah mertua di Desa.Watuliwung Kec.Kangae Kab.Sikka Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum moke ( di rumah tetangga yang ada acara pendinginan kubur) Terdakwa memanggil anak korban yang sedang duduk dibawah pohon depan rumah, dan Anak korban menghampiri Terdakwa karena memang sudah mengenal baik Terdakwa lewat pintu depan rumah setelah anak korban masuk ke rumah Terdakwa mengunci pintu depan dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar saksi Maria Das Dores dengan cara dirangkul dan menyuruh anak korban ke atas ranjang untuk tidur terlentang diatas ranjang/kasur kemudian Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan anak korban dibawah lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya sebatas lutut sehingga penisnya kelihatan, kemudian Terdakwa naik keatas ranjang dan menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dari luar pakaian, selanjutnya menggosok tangan kanannya ke sekitar vagina Anak korban dan menggosokkan penisnya ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Fransiska Arista Paula mengalami robekan selaput dara, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD dr.T.C.Hillers Maumere nomor : RSUD/73/VII/VER/2018 tanggal 14 Juli 2018 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.A.Chris Conterius M.Biomed,SpOG Selaku dokter yang memeriksa anak korban Fransiska Arista Paula, pada pemeriksaan alat kelamin robekan lama pada selaput dara arah jam 3 dan 9 kemerahan tidak ada dan kesimpulan Robekan lama selaput dara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas, unsur ke-4 pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor : 23

20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap Anak, maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Perlindungan Anak, namun terhadap pidana denda apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos bola chelsea warna biru bertuliskan YOKOHAMA;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan CYBERGIRL;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan CTT depan bagian kiri;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru robek-robek;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban Fransiska Arista Paula yang masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS YOPI alias YOPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. **100.000.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos bola chelsea warna biru bertuliskan YOKOHAMA;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu bertuliskan CYBERGIRL;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan CTT depan bagian kiri;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru robek-robek;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Dirampas untuk **dimusnahkan**.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Senin, tanggal 5 Nopember 2018**, oleh **JOHNICOL R. FRANS SINE, SH** sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, SH** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Nopember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**DODI EFRIZON, SH**

TTD.

**ARIEF MAHARDIKA, SH**

Hakim Ketua,

TTD.

**JOHNICOL R. FRANS SINE, SH**

Panitera Pengganti,

**YACOBUS KASI.**

**TURUINAN RESMI**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE**

**H. MUHAMAD RUSDIN, SH.**